BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil makmur baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 diperlukan usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan antar bidang. Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dalam pembangunan adalah bidang perekonomian, dimana lembaga perbankan mempunyai peranan strategis di dalamnya.

Lembaga perbankan mempunyai fungsi utama sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu bentuk penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui berbagai macam penyediaan kredit. Jenis-jenis kredit yang diberikan lembaga perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu antara lain kredit dilihat dari sudut jangka waktunya, kredit dilihat dari sudut tujuannya dan kredit dilihat dari sudut penggunaannya.

Tujuan penyediaan kredit oleh lembaga perbankan adalah untuk membantu masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah agar mereka dapat ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Akan tetapi disisi lain bank sebagai badan usaha yang menyalurkan kredit kepada masyarakat seringkali harus menanggung risiko karena si peminjam kredit tidak menepati janjinya untuk mengembalikan

kredit yang dipinjam tepat pada waktunya. Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitor berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :*"Dalam memberikan Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasar analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan."*

Berdasar ketentuan pasal tersebut, maka bank dalam menyalurkan dana kredit harus berdasarkan kepada adanya suatu jaminan. Jaminan memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan terkabulnya suatu permohonan kredit karena jaminan yang sesuai adalah salah satu faktor untuk mendapatkan kredit. Pada intinya yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut

maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.[1]

Jaminan pokok yang dimaksud dalam pemberian kredit tersebut adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon. Sesuatu yang dimaksud di sini adalah proyek atau prospek usaha yang dibiayai dengan kredit yang dimohon, sementara itu yang dimaksud benda di sini adalah benda yang dibiayai atau dibeli dengan kredit yang dimohon. Jenis tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur.

Salah satu jaminan dalam perjanjian kredit bank adalah jaminan Hak Tanggungan. Dasar hukum adanya Hak Tanggungan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang kemudian disebut dengan Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT).

Dengan berlakunya Hak Tanggungan maka ketentuan mengenai *Credietverband* sebagaimana tersebut dalam *Staatsblad* 1908 Nomor 542 jo. *Staatsblad* 1909 Nomor 586 dan *Staatsblad* 1909 Nomor 584 sebagai yang telah

[1] Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,2000,hal. 393

diubah dengan Staatsblad 1937 Nomor 190 jo. *Staatsblad* 1937 Nomor 191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam pelaksanaannya perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dimana pihak debitur datang ke bank (kreditur) untuk kredit guna modal usaha dan sebagai jaminannya adalah pihak ketiga yaitu berupa Sertifikat Hak Milik. Pihak ketiga meminjamkan SHM-nya untuk dijadikan jaminan hutang debitur serta tidak menerima sepeserpun dari pinjaman tersebut dan telah menandatangani Akta Perjanjian kredit, dalam hal ini terjadi wanprestasi dimana debitur tidak menunaikan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Berdasarkan pada pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan *"semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka barang jaminan tersebut telah diikat dengan hak tanggungan dapat dijual"*.Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga baik materiil maupun immateriil. Bahwa berdasarkan Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi *"penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali Debitur lalai membayar hutangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya"*dan seharusnya yang dijual (baik secara lelang maupun penjualan biasa) adalah harta milik debitur dahulu bukan harta si pihak ketiga. Namun dalam pelaksanaannya pada saat jaminan yang berupa SHM pihak ketiga yang dibebani Hak Tanggungan dapat dijual

maupun dilelang. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang "**PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN MILIK PIHAK KETIGA (DI BANK BRI CABANG BRIGJEN KATAMSO YOGYAKARTA)"** .

B. Rumusan Masalah.

Dalam Penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan masalah pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian.

Melihat besarnya perkembangan perjanjian kredit sebagai alternative mendapatkan modal dengan jaminan hat tanggungan di tengah-tengah masyarakat, maka penelitia ini diharapkan bertujuan untuk dapat :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga.

D. Tinjauan Pustaka.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam Buku III, tetapi Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian akan tetapi menggunakan istilah "persetujuan". Menurut Subekti,"perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"[2]. Dalam bukunya R Setiawan mengatakan bahwa verbintenis menunjuk kepada "ikatan atau hubungan". Hal ini memang sesuai definisi verbintenis sebagai suatu hubungan hukum[3].

Secara etimologi kata kredit berasal dari bahasa yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan[4]. Seseorang atau sesuatu badan usaha yang mendapatkan kredit (kreditur) percaya bahwa si penerima kredit (debitur) di masa yang akan datang dapat memenuhi apa yang telah diperjanjikan, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Menurut Muhdarsyah Sunungan mengemukakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh pihak pertama kepada pihak yang lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan datang disertai dengan kontra prestasi yang berupa bunga[5].

Pasal 1 angka 11 Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan mendefinisikan "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

[2] R. Subekti*, Hukum Perjanjian*, Ctk Keempat,Intermasa, Jakarta, 1979, hlm1.

[3] R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Ctk Keenam, Putra A Bardin, 1999, hlm 1

[4] Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank,* Ctk Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 23

[5] *Ibid,* hlm 25

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Dari pasal tersebut terkandung kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga kredit hanya dapat diberikan kepada mereka yang dipercaya mampu melunasi kredit itu dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dengan kata lain pemenuhan kewajiban itu sama artinya dengan kemampuan pemenuhan prestasi suatu perikatan.

Dalam prakteknya saat ini, secara umum ada dua jenis kredit yang diberikan oleh Bank kepada para nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktu. Tetapi yang terpenting yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya. Dalam pemberian

Kredit agar terciptanya system perbankan yang sehat, maka setiap kegiatan perbankan, harus dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu [6]:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

 Dalam pasal 2 Undang-undang Perbankan yang diubah. Pasal tersebut menyatakan, bahwa perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

 Asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.

3. Asas Kerahasiaan (Con*fidental Principle*)

[6] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,* Ctk. Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 14-19

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.

4. Asas Kehati-hatian (*Prundential Principle*)

Asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam

Rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Dan beberapa asas hukum diatas yang wajib dipakai oleh bank dalam melakukan kegiatan usahanya yaitu asas kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.[7]

Dengan demikian prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya yang pada gilirannya akan mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien.[8]

[7] Sutan Remy Sjahdeini, " *Sudah Memadaikah Perlindungan Yang Diberikan Oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*" Orasi Ilmiah dalam rangka memperingati Dies Natalis XL/Lustrum VIII, Universitas Airlangga, Surabaya : Universitas Airlangga

[8] Rachmadi Usman, op.cit; hlm 19

Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya, pertama-tama akan selalu dimulai dengan permohonan kredit oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila bank menganggap permohonan tersebut layak untuk diberikan maka untuk dapat terlaksana pelepasan kredit tersebut terlebih dahulu haruslah dengan diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit atau pengakuan hutang.[9]

Dalam suatu perjanjian kredit atau pengakuan hutang harus memenuhi enam syarat minimal, yaitu :[10]

a. Jumlah Hutang
b. Besarnya Bunga
c. Waktu Pelunasan
d. Cara-cara Pembayaran
e. Klausula *Opeisbaarheid*
f. Barang Jaminan

Jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank, disamping faktor penilaian yang lain, yaitu penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari debitur. Adapun ketentuan mengenai jaminan ini terdapat di dalam pasal 24 UU No.14 Tahun 1967 yang menentukan bahwa Bank Umum tidak diperbolehkan

[9] Hasanuddin Rahman, Aspek-aspek.....,op.cit.,hlm.149
[10] *Ibid;* hlm.159

memberikan kredit tanpa adanya jaminan kepada siapapun juga, namun dalam Undang-undang No.10 Tahun 1998 kata jaminan ini diganti dengan keyakinan.

Sehingga dari sini dapat disimpulkan bahwa sifat perjanjian jaminan sendiri adalah perjanjian yang bersifat accessoir karena timbulnya disebabkan oleh adanya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit bank. Jaminan disini dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, pembedaan terhadap benda bergerak dan tak bergerak sangat penting terutama dalam pembebanan atau penjaminan benda. Khususnya mengenai lembaga jaminan penting sekali arti pembagian benda bergerak dan tak bergerak, dimana atas dasar pembedaan benda tesebut menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana yang dapat dipasang untuk kredit yang diberikan.

Tentang pemenuhan prestasi menurut ketentuan Undang-undang para kreditur mempunyai hak penuntutan pemenuhan hutang terhadap seluruh harta kekayaan debitur baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda-benda yang telah ada maupun yang masih akan ada (pasal 1131 KUHPerdata). Semua harta kekayaan debitur yang digunakan sebagai jaminan bagi semua kreditur tersebut merupakan jaminan umum. Jaminan umum demikian adanya hanya diberikan dalam arti praktek perkreditan (perjanjian peminjaman uang) tidak memuaskan bagi kreditur kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan, sehingga perlu jaminan yang dikhususkan.

Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan adapun jaminan khusus ini timbulnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang bersifat kebendaan

ataupun jaminan yang bersifat perorangan[11]. Jaminan yang bersifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan misalnya hak tanggungan, sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi. Prestasi menurut pasal 1234 KUHPer adalah:

1). Menyerahkan suatu barang.

2). Melakukan suatu perbuatan.

3). Tidak melakukan suatu perbuatan.

Apabila dikemudian hari saat berlangsungnya kredit ternyata debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya pada bank maka debitur tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Seseorang bisa disebut melakukan wanprestasi apabila.[12]

a). Tidak memenuhi kewajibanya.

b). Terlambat memenuhi kewajibannya.

c). Memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Dalam prakteknya perjanjian kredit bank, seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila debitur tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kreditnya baik berupa pembayaran angsuran pokok maupun bunga kredit

[11]Sri Soedewi Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan,*Ctk.Kedua, Liberty, Yogyakarta,1999, hlm.46

[12] Djohari Santosa dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia,* Ctk.Pertama, FH-UII, Yogyakarta, 1983, hlm.57

sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan atau tidak dapat melunasi angsuran pokok maupun bunganya yang telah diperjanjikan.

Selain itu dalam praktek perjanjian kredit bank waktu pinjaman pelunasan kredit tersebut telah ditetapkan lebih dahulu dalam perjanjian kredit, sehingga apabila debitur tidak melunasi atau membayar kreditnya atau terlambat dari waktu yang telah ditentukan, maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Disini kreditur (bank) dapat langsung memberikan peringatan kepada debitur baik secara lisan maupun tulisan.

Sedangkan menurut M.Yahya Harahap,SH., yang dimaksud wanprestasi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebut dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan prestasi perjanjian telah lalai sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau "selayaknya".[13]

[13] M.Yahhya Harahap*, Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni, Bdg, 1986, hlm.60

E. Metode Penelitian.

1. Obyek Penelitian

 Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga di Bank BRI Cabang Katamso.

2. Subyek Penelitian

 Kreditur : Kepala bagian kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso Yogyakarta.

 Debitur : Nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

 Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta

4. Sumber Data

 a. Data Primer

 Sumber data primer yaitu data yang didapatkan melalui wawancara langsung kepada subyek penelitian atau data yang terkumpul dari lapangan.

 b. Data Sekunder

 Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian.

 Bahan Hukum terdiri dari:

 1). Bahan Hukum Primer

 a). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b). Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

c). Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

d). Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2). Bahan Hukum Sekunder

(1). Literatur.

(2). Jurnal Hukum.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan.

a). Studi kepustakaan

Data studi kepustakaan dapat diperoleh melalui :

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan pengurusan piutang negara dan jaminan kebendaan.

(2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

(3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang lain yaitu mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia.

b). Studi lapangan

Data studi lapangan dapat diperoleh dengan cara mengadakan wawancara untuk memperoleh keterangan data dengan cara tanya jawab secara langsung terhadap subyek penelitian.

5. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara "*yuridis empiris*", maksudnya dalam mengadakan pendekatan untuk membahas permasalahan, digunakan kaidah-kaidah hukum dan kenyataan dalam praktek khususnya berkaitan dengan hukum terhadap perjanjian kredit di Indonesia. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah "*deskriptif analisis*", yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara analisis tentang perjanjian antar kreditur dan debitur serta perlindungan hukumnya. Metode lain yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya dan setelah dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan untuk mendapat gambaran atas jawaban permasalahan.

F. Kerangka Skripsi.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, yaitu bahwa masih banyak kalangan yang belum mengerti tentang perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga terlebih mengenai aspek hukum terhadap sistem perjanjian kredit ini. Diharapkan dengan adanya penulisan ini kita dapat mengetahui yang disebut dengan *jaminan hak tanggungan* berserta segala aspek hukumnya. Pada bab ini juga diuraikan tentang maksud dan tujuan penulisan serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi mengenai landasan teori yang mendasari penganalisaan masalah yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga.Yang meliputi tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian *kredit*, serta perlindungan hukum yang akan diuraikan secara rinci dalam bab ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian didasarkan pada data-data yang didapat dari obyek penelitian, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga

dan kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi hasil penelitian dan pembahasan. kesimpulan juga merupakan landasan untuk mengemukakan saran-saran yang terdapat dalam bab ini.